



## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya  
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK  
DENGAN METODE *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT* (RIA) DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, dan kelancaran serta penyeragaman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Analisis Dampak dengan metode RIA dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi seluruh unit pimpinan tinggi madya untuk menyusun Analisis Dampak dengan metode RIA dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai penyusunan Analisis Dampak dengan metode RIA yang dilakukan oleh unit Pimpinan Tinggi Madya pengusul dalam mengajukan perencanaan program penyusunan dan/atau penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

4. Dasar Hukum

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); dan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 606).

## 5. Isi Edaran

- a. Dalam persiapan dokumen Analisis Dampak dengan metode RIA pada tahap perencanaan program atau penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan, unit Pimpinan Tinggi Madya pengusul di lingkungan Kementerian Perdagangan menyampaikan permohonan penyusunan Analisis Dampak dengan metode RIA kepada Badan Kebijakan Perdagangan.
- b. Dalam hal permohonan penyusunan Analisis Dampak dengan metode RIA untuk perencanaan program penyusunan peraturan perundang-undangan disertai dengan konsepsi yang meliputi:
  - 1) urgensi dan tujuan penyusunan;
  - 2) sasaran yang ingin diwujudkan;
  - 3) pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur;
  - 4) jangkauan dan arah pengaturan; dan
  - 5) keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional.
- c. Dalam hal penyusunan Analisis Dampak dengan metode RIA untuk pembentukan Peraturan Perundang-undangan di luar program penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Izin Prakarsa atas arahan Presiden, hasil rapat terbatas Tingkat Menteri, atau sidang kabinet, permohonan tersebut setidaknya memuat:
  - 1) urgensi dan latar belakang penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - 2) cakupan atau ruang lingkup pengaturan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) pilihan cara RIA yang akan digunakan.
- d. Dalam penentuan pilihan cara RIA (RIA Standar, RIA Ringkas, atau Logika Berpikir RIA), unit Pimpinan Tinggi Madya pengusul dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu, sumber daya, tingkat urgensi, dan kompleksitas dampak atas penetapan peraturan perundang-undangan dapat berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Perdagangan.
- e. Dalam hal peraturan perundang-undangan harus segera terbit berdasarkan arahan Presiden, hasil rapat terbatas Tingkat Menteri, atau sidang kabinet, maka penyusunan Analisis Dampak dengan metode RIA dilakukan secara paralel dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam menyiapkan Analisis Dampak dengan metode RIA, unit Pimpinan Tinggi Madya pengusul harus melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Perdagangan dan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penyusunan Analisis Dampak yang paling sedikit memuat identifikasi masalah, identifikasi tujuan, alternatif tindakan, analisis biaya dan manfaat, pemilihan opsi, dan strategi implementasi.
- g. Dalam proses penyusunan Analisis Dampak dengan metode RIA, konsultasi dengan pemangku kepentingan harus dilakukan pada setiap tahapan. Konsultasi dilakukan dengan lembaga pemerintahan yang terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, akademisi, dan/atau masyarakat atau publik. Dalam hal konsultasi dengan pemangku kepentingan tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka informasi yang menjadi perhatian pemangku kepentingan harus tetap diakomodasi yang bersumber dari hasil rapat koordinasi (teknis maupun pimpinan) atau sumber lain yang relevan.
- h. Badan Kebijakan Perdagangan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada unit Pimpinan Tinggi Madya pengusul berdasarkan hasil Analisis Dampak dengan metode RIA untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan

pertimbangan dalam merencanakan atau merumuskan rancangan Peraturan Perundang-undangan.

6. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian untuk dapat kita laksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Plt. Kepala Biro Hukum,



NUGRAHENI PRASETYA HASTUTI